

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PERSAINGAN PASAR BEBAS DI INDONESIA

Ni Made Trisna Dewi¹
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

e-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com

ABSTRAK

Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke pengadilan niaga. Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan. Dari latar belakang masalah tersebut diatas muncul permasalahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu merek di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek. Dengan metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Secara umum hukum persaingan usaha mengenal dua pendekatan yang digunakan untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha yaitu pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa. Tanggung jawab produsen atas kerugian konsumen berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen dan Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan produsen apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi atau direspon oleh produsen, maka konsumen dapat melakukan gugatan melalui jalur hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek dan Persaingan Pasar Bebas

ABSTRACT

*Users or imitation of a mark illegally not only against domestic brands but also foreign brands are also targeted. Hundreds of trademark disputes each year go to commercial courts. This does not include disputes resolved through arbitration institutions and settlement by way of peace outside the court. From the background of the problems mentioned above, problems arise. The purpose of this paper is to find out how the legal protection of a mark in Indonesia and how is the legal position of Indonesia in the free market competition regarding marks. The method used is a type of normative legal research. In general, business competition law recognizes two approaches used to enforce business competition law rules, namely the *per se illegal* approach and the *rule of reason* approach. The *rule of reason* approach is an approach that determines that even though an act has met the formulation of the law, if there is an objective reason that can justify the act, then the act is not a violation. From the results of the discussion, it can be concluded that. The responsibility of producers for consumer losses related to unfair business competition is to provide compensation for damage, pollution and / or losses to consumers and legal measures that can be taken by consumers who are harmed due to unfair business competition by producers if their demands are not responded to or responded to by the producer. , then consumers can file a lawsuit through legal channels.*

Keywords: Legal Protection, Brands and Free Market Competition

PENDAHULUAN

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan langsung dengan

masalah perdagangan adalah merek. Merek di samping digunakan untuk memberikan identitas sebuah produk yang berupa barang

maupun jasa, juga digunakan untuk memperluas perdagangan sampai ke manca negara. Meningkatnya perdagangan mempengaruhi pula kemakmuran rakyat.

Ramainya perdagangan di tingkat nasional maupun internasional bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Salah satunya adalah munculnya merek-merek yang sama atau mirip dengan merek yang lainnya di pasaran sehingga membingungkan masyarakat selaku konsumen dan merugikan pemilik merek selaku produsen.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut negara telah melakukan perbaikan di bidang hukumnya, dengan mengganti Undang-Undang Merek 1961 dengan Undang-Undang Merek 1995 jo Undang-Undang Merek 1997, kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. penggantian Undang-Undang ke sistem konstitutif. Sistem deklaratif dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendasarkan pemakai pertama merek sebagai yang berhak atas merek, sedangkan sistem konstitutif mengutamakan prinsip pendaftaran merek. Merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum. Tujuan penggantian Undang-Undang Merek dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang perolehan hak atas merek. Meskipun terjadi penggantian Undang-Undang Merek ke arah sistem yang lebih baik, namun tampaknya sengketa mereka di negara kita seperti tidak pernah surut.

Seorang pedagang melekatkan merek tertentu pada barang dagangannya sebenarnya hanya bertujuan untuk memberikan tanda saja. Ketika barang dagangannya dijual di pasaran bebas apalagi dalam jumlah besar dan bercampur dengan barang-barang yang sama dengan milik pedagang lain, maka ia akan mudah mengenal barang dagangannya dengan melihat merek yang digunakannya. Pedagang yang bersangkutan dapat dengan mudah untuk menarik atau mengganti

barang dagangannya yang dipandang sudah tidak layak dijual ke masyarakat.

Setiap pedagang tidak hanya semata-mata menjual barang untuk meraih keuntungan melainkan barang yang dijual akan bermanfaat kepada para pembelinya. Sebaliknya seseorang mau membeli sebuah barang karena ia membutuhkan barang tersebut. Tidak mungkin ada orang membeli barang yang tidak ada gunanya bagi dirinya karena sama saja membuang uang dengan percuma. Seorang pembeli akan merasa kecewa ketika sebuah pulpen yang baru dibelinya ternyata macet setelah menulis satu kalimat.

Sebuah merek akan lebih bernilai di mata masyarakat apabila diikuti dengan kualitas barang yang baik pula, atau dengan kata lain mutunya terjamin. Produsen yang memperhatikan barang yang diproduksinya mudah digunakan, enak penggunaannya dan tahan lama, seperti pada barang berupa pulpen tersebut, jika mudah digunakan, enak untuk menulis, tintanya tidak cepat habis, tidak mudah rusak, niscaya para pembelinya akan merasa puas.

Barang dagangan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya, akan selalu dicari oleh masyarakat. Biasanya barang yang kualitasnya baik harganya lebih mahal karena bahan dasarnya juga tergolong bagus sehingga masyarakat dapat memakluminya karena sudah seimbang. Masyarakat merasa tidak rugi membeli barang dengan harga yang tinggi apabila mutunya benar-benar terjamin.

Mutu yang bagus, barang dagangan menjadi laris di pasaran, dapat berakibat merek menjadi dikenal di masyarakat berpegangan dengan merek yang melekat pada barang yang bersangkutan. Demikian pula jika seseorang yang hendak pergi ke luar kota dengan kendaraan umum bus atau pesawat udara pasti akan memilih merek jasa angkutan yang pelayanannya dinilai memuaskan selama dalam perjalanan.

Merek yang telah digunakan dalam perdagangan dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, karena merasakan akan faedahnya.

Ada dua hal yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap merek, yaitu dalam hubungannya dengan pemilihan produk dan masalah gengsi. Mengenai yang pertama, untuk memilih barang yang akan dibeli didasari keyakinan kualitasnya terjamin. Seperti diketahui, bahwa masyarakat memilih barang maupun jasa yang mutunya bagus dengan merek yang telah dikenalinya dan merasa percaya produk yang dipilihnya bermanfaat serta memberikan kepuasan.

Selanjutnya yang kedua adalah dengan merek yang dipilihnya seorang konsumen merasa dirinya lebih bergensi. Apabila yang dipilihnya merek yang sudah terkenal di masyarakat, merasa gengsinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan menggunakan produk yang tidak bermerek. Sebuah merek dapat menjadi terkenal di masyarakat karena selain iklannya gencar dipasang di berbagai masmedia, juga dikarenakan mutu barangnya bagus. Kalau sudah demikian biasanya jika barangnya menyangkut kebutuhan pokok maka banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan banyaknya barang yang terjual di pasaran berakibat mendatangkan keuntungan bagi pemilik mereknya.

Pada umumnya merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat dan barangnya tergolong laris di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek dan ikut serta meraih keuntungan secara tidak wajar. Biasanya barang yang dijual dengan merek tiruan kualitasnya rendah dan harganya lebih murah.

Adanya barang-barang yang sama dengan merek tiruan mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat. Konsumen yang tidak teliti membeli barang akan terkecoh dengan barang yang menggunakan merek tiruan karena harganya terjangkau. Adanya persaingan tersebut berakibat pemilik merek yang asli merasa dirugikan karena omzet penjualannya menjadi menurun.

Sebenarnya jika seseorang hendak menggunakan merek pihak lain diperbolehkan asalkan meminta izin kepada pemilik merek terlebih dahulu. Pemilik dapat memberikan lisensi merek kepada orang lain tersebut yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Berhubung perjanjian lisensi tidak dapat dilepaskan dengan masalah keuntungan, maka penggunaan merek yang diberikan orang lain diikuti dengan imbalan kepada pemilik merek. Di sini tampak peranan merek selain sebagai hak kekayaan intelektual juga sebagai hak ekonomi bagi pemilik merek.

Pelanggaran merek di negara kita masih tergolong cukup tinggi. Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke pengadilan niaga. Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan.

Dahulu banyaknya sengketa merek yang terjadi di masyarakat disebabkan lemahnya Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena menganut sistem deklaratif yang dipandang tidak memberikan kepastian hukum. Hak atas merek diperoleh bukan karena pendaftaran melainkan karena pemakai pertama merek. Orang mudah mengaku sebagai yang berhak atas merek dan menuding pihak lain sebagai peniru mereknya. Dan sebaliknya yang dituding balik menuding merek ditiru karena merasa sebagai pemakai pertama merek.

Perjalanan waktu terjadi penggantian Undang-Undang Merek yang mempengaruhi sistem cara memperoleh hak atas merek. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem konstitutif. Pendaftaran merek sebagai cara memperoleh hak atas merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh undang-undang. Merek yang tidak didaftarkan tidak dilindungi oleh undang-undang. Sistem

konstitutif tetap dianut sampai sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya perubahan sistem dari deklaratif menjadi konstitutif yang dikatakan menjamin kepastian hukum, ternyata tidak banyak mempengaruhi kuantitas sengketa merek. Pelanggaran merek masih tetap terjadi meskipun undang-undangnya tergolong maju dan modern. Pelanggaran merek tampaknya baru dapat menurun apabila kesadaran hukum terutama bagi para pengusaha atau pedagang meningkat, dengan cara membuat merek sendiri yang tidak memiliki persamaan dengan merek pihak lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang lazim digunakan untuk mendapatkan data penunjang di dalam penulisan ini yaitu: pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif pendekatan yang didasarkan atas peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan lainnya.

Dalam penelitian ini dipergunakan data yang terdiri dari: data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sesuatu penelitian dengan mengambil data dari buku-buku atau literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini. Data lapangan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara hukum klasifan dan masalahnya sesuai dengan yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai kebutuhan penelitian untuk digunakan sebagai bahan analisis pokok masalah penelitian. Inventarisasi dan klasifikasi data dilakukan atas data yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun data

dari bahan-bahan hukum terbaru lainnya dan hasil wawancara di lapangan.

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, "Teknik pengolahan dan analisa data secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. (Soerjono Soekanto, 1986 : 32) Setelah melalui proses analisa, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis, yaitu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Merek Di Indonesia

Perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Konsep tentang teori perlindungan hukum meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminati pendapatannya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang Secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup peradilan Umum; dan
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Konsep perlindungan hukum ini terkait pada perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas, yakni pada dasarnya, perlindungan hukum yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law tool of sosial engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa: "Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan .Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindung. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam

masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum." Ada tiga yang dapat dianalisa dari pandangan Sudikno Mertokusumo. Ketiga hal itu, meliputi fungsi hukum, tujuan hukum, dan tugas hukum.

Roscoe Pound dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial dan atau rekayasa sosial. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari "penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep "kepentingan". Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. Konsep perlindungan hukum ini terkait pada perlindungan hukum hak merek dalam persaingan pasar bebas.

2. Kedudukan Hukum Indonesia Dalam Persaingan Pasar Bebas Mengenai Merek

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan. Barang dan jasa dari seluruh negara anggota Asean ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan akan lebih bebas untuk masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara tersebut lebih bebas, serta risakan akan tiruan dan nama merek yang sama di Indonesia.

Dalam era masyarakat ekonomi Asean (MEA), Hak Kekayaan Intelektual merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil, dimana masalah tersebut sangat memegang peranan penting, terutama untuk melindungi khalayak ramai terhadap tiruan atau pemalsuan barang-barang dan jasa yang membonceng suatu barang atau jasa yang sudah terkenal sebagai barang dan jasa yang bermutu baik dan unggul. Kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dapat berupa kasus perdata yaitu tuntutan ganti rugi atas peniruan.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pemahaman tentang hak milik memang memang masih banyak mengundang permasalahan kontradiksi dan sulit didefinisikan secara baku, karena para ahli masih mempunyai pendapat masing-masing. Di samping itu ada kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Misalnya umum mengartikan milik sebagai harta benda. Sedangkan ahli hukum dan filsafat mengartikan milik sebagai hak. Milik diidentikkan dengan milik pribadi, suatu hak yang eksklusif. Hak orang untuk mengesampingkan yang lain dalam hal penggunaan dan memanfaatkan sesuatu.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pemegangnya dan juga kepada negara, Hak milik intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang mempunyai sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon* dimana hak milik benar-benar diperjuangkan sebagai hak individual. Sistem hukum *Common Law* dan Eropa Kontinental mempunyai pemahaman yang berbeda tentang hak milik. Di dalam sistem hukum *Common Law* hal ini dapat dilihat dalam Hukum Privatnya dimana diatur kaidah-kaidah hukum tentang Hak Milik (*Law Property*) secara rinci.

Prinsip-prinsip keseimbangan antara kepentingan publik dan individu kemudian

melatarbelakangi hak milik. Prinsip-prinsip yang mendasari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip keadilan (*The Principal of Natural Justice*). Hak Kekayaan Intelektual menganut prinsip ini dengan memberikan hak kepada pencipta, investor, atau pendesain untuk memperoleh imbalan dengan memberikan hak ekonomi dan hak moral.
- b. Prinsip ekonomi, yaitu prinsip untuk dapat menikmati keuntungan. Misalnya dalam bentuk *royalty*, *technical fee*, dll.
- c. Prinsip kebudayaan, yaitu bahwa hasil inventor, ciptaan, atau pendesain dapat meningkatkan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.
- d. Prinsip sosial, yaitu prinsip bahwa di dalam hak yang diberikan oleh negara terkandung juga pemenuhan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi.

Pemahaman hak milik yang terkandung di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi juga termasuk desain dan informasi yang berawal dari suatu ide. Ini berarti perlindungan diberikan kepada kemampuan intelektual yang dicurahkan dari bentuk ide, gagasan ke dalam bentuk nyata, baik baru (orisinil) maupun pengembangan lebih lanjut yang dapat dilihat, dinikmati, didengar, dirasakan, dibaca dan lain lain.

Pandangan tradisional tentang peran pemerintah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nation*" bahwa "pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Peran Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam upaya melindungi Hak Kekayaan Intelektual masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai hal yang dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintah, tapi itu tidak berarti seluruh proses berlangsungnya kebijakan itu merupakan dominasi penuh dari pemerintah.

Substansi kebijakan dapat juga berasal dari kalangan luar pemerintahan, sebagaimana pengertian kebijakan itu digambarkan oleh James E. Anderson bahwa: “*Public Policies those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Indonesia mengenal atau menganut azas konstitutif yaitu: hak atas merek diperoleh atas pendaftarannya, artinya pemegang Hak Merek adalah seseorang yang mendaftarkan pertama kalinya di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Permohonan pendaftaran Merek antar negara berlaku Hak Prioritas, yaitu “hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*”.

Dari sisi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), MEA juga menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian. Dengan semakin banyaknya produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia maka semakin besar pula terjadinya kesamaan merek dari produk dan jasa yang ada di Indonesia. Hal ini harus diwaspadai karena

merek di Indonesia yang sudah eksis lebih dahulu malah didaftarkan oleh pihak asing sebagai merek asing. Apalagi di Indonesia menganut sistem pendaftaran merek *First to File*, yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

SIMPULAN DAN SARAN

1) Perlindungan hukum terhadap pelanggaran atau sengketa yang terjadi terhadap suatu merek maka perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang diklasifikasikan berdasarkan instrumen perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan Represif. Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum represif yang dimaksud di sini ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek (termasuk merek terkenal). Undang-Undang Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan

atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis

- 2) *Kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek, pada prinsipnya kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek, kedudukan hukum Negara Indonesia dengan Negara lain adalah seimbang, artinya perlakuan hukum berdasarkan yurisdiksi masing-masing Negara.* Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Dapat dipahami dari prinsip yurisdiksi tersebut maka *kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek, kedudukan hukum Negara Indonesia dengan Negara lain adalah seimbang, artinya perlakuan hukum berdasarkan yurisdiksi masing-masing Negara. Bila adanya pelanggaran hak merek dalam persaingan pasar bebas di territorial Negara Indonesia maka hukum Indonesia yang berlaku dalam memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran hak merek.*

Saran

1. Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, *sebaiknya pemerintah dapat menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut secara efektif dalam pelaksanaannya.*
2. Persaingan pasar bebas mengenai merek dalam hal ini Negara wajib memberikan

perlindungan yang maksimal, sebaiknya disarankan agar pemerintah bersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhamad Jumhana & R Djubaedillah, 2011, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sudargo Gautama, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit : Alumni, Bandung, cetakan Pertama,
- HMN. Purwosujipto, 2010, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jambatan,
- RM. Suryodiningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum, Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta